

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Bermotor di Kota Bandung Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Rika Kurniasari A

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

rika.kurniasari@unpas.ac.id

Published: April 2023

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di wilayah perkotaan, termasuk Kota Bandung. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian bermotor di Kota Bandung berdasarkan perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh analisis terhadap praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian bermotor telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Namun, efektivitasnya masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingginya angka pengulangan tindak pidana, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan, serta jaringan pelaku yang terorganisasi. Dalam perspektif hukum pidana, pencurian bermotor dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama apabila disertai unsur pemberatan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya perlu menekankan aspek represif melalui pemidanaan, tetapi juga aspek preventif melalui peningkatan patroli, edukasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian bermotor di Kota Bandung sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi pidana yang proporsional dan memberikan efek jera.

Kata kunci: hukum pidana, pencurian bermotor, penegakan hukum, Kota Bandung, tindak pidana.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga penggunaan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, menjadi kebutuhan utama dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut secara tidak langsung membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, baik yang dilakukan secara individual maupun oleh kelompok yang terorganisasi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga menciptakan keresahan sosial dan menurunkan rasa aman masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor pada dasarnya termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta benda. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Ketentuan mengenai pencurian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, Indonesia telah memiliki KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara resmi menjadi dasar pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian,

kajian mengenai pencurian kendaraan bermotor perlu memperhatikan tidak hanya aspek pemenuhan unsur pidana, tetapi juga efektivitas penerapan norma hukum pidana dalam praktik penegakan hukum.

Di Kota Bandung, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. Data dan pemberitaan kepolisian menunjukkan bahwa kasus curanmor beberapa kali menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang dominan di wilayah Bandung. Pada tahun 2023, misalnya, pencurian kendaraan bermotor dilaporkan sebagai salah satu kasus kriminalitas yang menonjol di Kota Bandung, dengan jumlah kasus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Polrestaes Bandung juga beberapa kali melakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor, termasuk pengamanan pelaku dan pengembalian kendaraan hasil kejahatan kepada pemiliknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan efektivitas pengawasan, pencegahan, dan penindakan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kemampuan aparat dalam mencegah terjadinya kejahatan, mengungkap pelaku, memproses perkara secara adil, serta menjatuhkan sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari menurunnya angka kejahatan, meningkatnya rasa aman masyarakat, serta adanya kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh dipahami semata-mata sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pengendalian sosial.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain modus operandi pelaku yang semakin berkembang, adanya pelaku residivis, keterbatasan alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau mencegah kejahatan, serta masih lemahnya sistem pengamanan kendaraan di ruang publik. Selain itu, jaringan pencurian kendaraan bermotor sering kali tidak berhenti pada pelaku pencurian, tetapi juga melibatkan penadah dan jaringan distribusi kendaraan hasil kejahatan. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pengawasan terhadap peredaran barang hasil kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian bermotor di Kota Bandung berdasarkan perspektif hukum pidana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum pidana mengatur tindak pidana pencurian bermotor, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Kota Bandung, serta kendala apa saja yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, sekaligus menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan disertai dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan kepentingan hukum, baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, hukum pidana berperan untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan. Pemidanaan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan efek jera, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan melawan hukum akan mendapatkan konsekuensi pidana. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki dimensi represif dan preventif. Dimensi represif terlihat dari

tindakan penegakan hukum terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, sedangkan dimensi preventif terlihat dari upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terus berulang.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini menjadi dasar pembaruan hukum pidana nasional dan memuat ketentuan pidana dalam Buku Kesatu dan Buku Kedua. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara pencurian kendaraan bermotor, ketentuan mengenai pencurian dalam KUHP tetap menjadi rujukan penting untuk menilai unsur perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian terhadap benda bergerak. Kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, merupakan objek yang mudah menjadi sasaran kejahatan karena memiliki nilai ekonomi, mudah dipindahkan, dan banyak digunakan oleh masyarakat. Secara yuridis, pencurian kendaraan bermotor dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil kendaraan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur utama dalam tindak pidana pencurian meliputi adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki, dan dilakukan secara melawan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, pencurian kendaraan bermotor sering kali tidak hanya dilakukan secara sederhana, tetapi juga disertai keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, menggunakan alat bantu, merusak kunci kendaraan, atau dilakukan secara terorganisasi. Keadaan-keadaan tersebut dapat memperberat penilaian pidana terhadap pelaku.

Pencurian kendaraan bermotor juga memiliki karakteristik yang berbeda dari pencurian biasa. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan yang lebih luas, mulai dari pelaku utama, penadah, pemalsu dokumen kendaraan, hingga pihak yang membantu menjual kendaraan hasil kejahatan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak cukup hanya berfokus pada pelaku yang melakukan pencurian secara langsung, tetapi juga harus menyasar jaringan pendukung yang memungkinkan kendaraan hasil kejahatan beredar kembali di masyarakat.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan norma hukum pidana terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, aparat penegak hukum memiliki peran penting untuk menerima laporan korban, mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi pelaku, menangkap tersangka, serta memastikan perkara diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Menurut konsep penegakan hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan oleh aparat dan diterima oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung, faktor aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas penanganan kasus. Aparat kepolisian menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan laporan masyarakat dan bertanggung jawab melakukan penyelidikan serta penyidikan. Namun, keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh dukungan sarana, seperti ketersediaan kamera pengawas, sistem pelacakan kendaraan, basis data kendaraan bermotor, dan koordinasi antarlembaga. Tanpa dukungan sarana yang memadai, proses pengungkapan perkara dapat berjalan lambat dan kurang optimal.

4. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hukum pidana, efektivitas tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap atau dipidana, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk mencegah kejahatan, melindungi korban, memulihkan rasa aman masyarakat, dan mengurangi peluang terjadinya pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif.

Pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, kecepatan aparat dalam merespons laporan masyarakat. Kedua, kemampuan aparat dalam mengungkap pelaku dan jaringan kejahatan. Ketiga, kepastian proses hukum terhadap tersangka hingga tahap persidangan. Keempat, penerapan sanksi pidana yang proporsional dan memberikan efek jera. Kelima, adanya upaya pencegahan melalui patroli, sosialisasi, edukasi keamanan kendaraan, serta kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan dalam menjaga keamanan lingkungan, memasang alat pengaman kendaraan, melaporkan tindak pidana, dan tidak membeli barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Apabila masyarakat bersikap pasif atau justru mendukung peredaran kendaraan hasil curian melalui pembelian tanpa dokumen resmi, maka penegakan hukum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

5. Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi dan Sosial

Selain dilihat dari perspektif hukum pidana, pencurian kendaraan bermotor juga dapat dianalisis dari sudut pandang kriminologi. Kejahatan ini dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, lemahnya pengawasan, serta adanya permintaan pasar terhadap kendaraan atau suku cadang hasil curian. Dalam teori kesempatan, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat pelaku yang memiliki niat, sasaran yang mudah, dan lemahnya pengawasan. Kendaraan yang diparkir di tempat sepi, tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan, atau berada di lokasi tanpa pengawasan menjadi sasaran yang lebih rentan.

Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, kepadatan penduduk, tingginya mobilitas, dan banyaknya ruang publik seperti tempat parkir, kampus, pasar, kawasan perumahan, serta pusat perbelanjaan dapat meningkatkan peluang terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola keamanan kota. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum perlu didukung oleh kebijakan pencegahan berbasis lingkungan, seperti pemasangan kamera pengawas, pengelolaan parkir yang tertib, peningkatan patroli, dan edukasi keamanan kendaraan.

6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori di atas, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam hukum pidana dan membutuhkan penegakan hukum yang efektif. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan pidana, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Kota Bandung, pencurian kendaraan bermotor perlu dikaji sebagai persoalan hukum pidana sekaligus persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan menyeluruh.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas hubungan antara norma hukum pidana, praktik penegakan hukum, dan efektivitas perlindungan masyarakat. Hukum pidana memberikan dasar normatif untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Aparat penegak hukum menjalankan proses penegakan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Sementara itu, efektivitas penegakan hukum dinilai dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, efek jera, serta menurunkan potensi terjadinya tindak pidana serupa di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris secara terbatas. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma hukum pidana yang mengatur perbuatan pencurian, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi pidana terhadap pelaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum, efektivitas hukum, tindak pidana, dan pemidanaan. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk melihat pola penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kota Bandung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data pendukung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang dapat membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, teori penegakan hukum, efektivitas hukum, serta kebijakan hukum pidana. Penelusuran dokumen dilakukan terhadap data atau informasi yang berkaitan dengan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung, baik yang bersumber dari dokumen resmi, putusan pengadilan, laporan penegakan hukum, maupun sumber informasi hukum lain yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan rumusan masalah, kemudian menafsirkan norma hukum pidana yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan hukum pidana mengenai pencurian kendaraan bermotor, menjelaskan pelaksanaan penegakan hukumnya, serta menilai efektivitasnya berdasarkan teori penegakan hukum dan kondisi faktual di Kota Bandung.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kedua, pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung. Ketiga, kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, maupun budaya hukum. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian dari tindak pidana pencurian terhadap harta benda. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, dan dilakukan secara melawan hukum. Kendaraan bermotor sebagai benda bergerak memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga menjadi objek yang sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian.

Secara normatif, tindak pidana pencurian masih merujuk pada ketentuan pencurian dalam KUHP, khususnya Pasal 362 KUHP sebagai bentuk pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP sebagai pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP menjadi relevan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor apabila pencurian dilakukan dengan keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, menggunakan cara merusak, membongkar, memakai kunci palsu, atau dilakukan dalam keadaan yang memperberat. Pasal 362 KUHP merupakan ketentuan dasar pencurian, sedangkan Pasal 363 KUHP mengatur bentuk pencurian dengan pemberatan.

Selain KUHP lama yang masih menjadi rujukan praktik dalam banyak perkara, pembaruan hukum pidana Indonesia telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini memuat Buku Kesatu dan Buku Kedua sebagai dasar pembaruan hukum pidana nasional. Dalam KUHP Nasional, pencurian dengan keadaan tertentu juga tetap diposisikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan pidana lebih berat, misalnya apabila dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memakai anak kunci palsu, atau dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional, pencurian kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan sebagai pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan, bergantung pada modus, cara, waktu, tempat, dan keterlibatan pelaku.

Berdasarkan perspektif hukum pidana, pencurian kendaraan bermotor bukan hanya dilihat dari hilangnya kendaraan milik korban, tetapi juga dari terpenuhinya unsur kesalahan pelaku. Pelaku harus terbukti memiliki niat untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pencurian kendaraan bermotor harus memperhatikan unsur perbuatan, unsur kesalahan, alat bukti, barang bukti, dan hubungan antara pelaku dengan kendaraan hasil kejahatan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pencurian Bermotor di Kota Bandung

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, pelimpahan perkara kepada kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Tahap awal biasanya dimulai ketika korban melaporkan kehilangan kendaraan kepada kepolisian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan keterangan, pemeriksaan lokasi kejadian, pencarian rekaman kamera pengawas apabila tersedia, serta pelacakan terhadap kendaraan atau pelaku.

Hasil penelusuran terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa aparat kepolisian di Kota Bandung telah melakukan upaya represif melalui pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Pada Oktober 2024, Polrestabes Bandung dilaporkan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, menangkap delapan tersangka, dan mengembalikan 20 unit sepeda motor kepada pemiliknya. Pada September 2025, Polrestabes Bandung juga dilaporkan mengungkap kasus curanmor dengan lima tersangka dan 28 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum secara represif telah berjalan melalui penindakan terhadap pelaku dan pemulihan sebagian kerugian korban melalui pengembalian kendaraan.

Namun, efektivitas penegakan hukum tidak dapat hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap atau jumlah barang bukti yang diamankan. Efektivitas juga harus dilihat dari kemampuan aparat dalam mencegah pengulangan kejahatan, membongkar jaringan penadah, mempersempit ruang gerak pelaku, serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Dalam beberapa kasus, pencurian kendaraan bermotor tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi melibatkan jaringan yang memiliki pembagian peran, seperti pemetik kendaraan, pengawas situasi, penadah, pemalsu dokumen, dan penjual kendaraan hasil kejahatan. Karena itu, keberhasilan menangkap pelaku lapangan belum tentu cukup apabila jaringan penadah dan distribusi kendaraan hasil curian belum sepenuhnya terputus.

Dalam konteks Kota Bandung sebagai kota besar dengan mobilitas tinggi, kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama masyarakat. Banyaknya kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, kampus, pasar, area parkir, dan jalan lingkungan menyebabkan potensi terjadinya pencurian kendaraan bermotor tetap tinggi. Hal ini menuntut penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif setelah

laporan masuk, tetapi juga proaktif melalui patroli, pemetaan wilayah rawan, pengawasan parkir, penggunaan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Bermotor

Efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dapat dinilai dari tiga aspek utama, yaitu aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai pencurian pada dasarnya telah memberikan dasar yang cukup untuk menjerat pelaku. Ketentuan pidana mengenai pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan dapat digunakan sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. Apabila pelaku mencuri kendaraan dengan cara merusak kunci, menggunakan kunci palsu, dilakukan bersama-sama, atau dilakukan pada waktu dan tempat tertentu yang memperberat, maka penerapan pasal pencurian dengan pemberatan menjadi lebih tepat.

Dari aspek struktur hukum, kepolisian memiliki peran utama dalam tahap awal penegakan hukum. Efektivitas kepolisian sangat bergantung pada kecepatan merespons laporan, kemampuan mengumpulkan bukti, penggunaan teknologi, koordinasi dengan masyarakat, serta kerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan. Pengungkapan kasus oleh Polrestabes Bandung menunjukkan adanya kemampuan aparat dalam melakukan penindakan. Namun, efektivitas tersebut masih perlu diperkuat dengan pencegahan berkelanjutan, sebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memiliki pola berulang dan sering terjadi di titik-titik tertentu.

Dari aspek budaya hukum, masyarakat memiliki peran besar dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor. Rendahnya kehati-hatian pemilik kendaraan, parkir sembarangan, tidak menggunakan kunci pengaman tambahan, serta kurangnya pelaporan cepat dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan. Selain itu, masih adanya permintaan terhadap kendaraan atau suku cadang murah tanpa dokumen resmi dapat memperkuat jaringan penadah. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk tidak hanya menjadi korban yang melapor, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Berdasarkan analisis tersebut, penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif apabila hanya mengandalkan pendekatan represif. Penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti memang penting, tetapi belum cukup untuk menurunkan potensi kejahatan apabila tidak disertai upaya pencegahan, pemutusan jaringan penadah, edukasi masyarakat, dan pengawasan ruang publik. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum harus dipahami sebagai hasil dari kombinasi antara pemidanaan, pencegahan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

4. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pencurian Bermotor

Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung. Pertama, modus operandi pelaku semakin berkembang. Pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menggunakan cara konvensional, tetapi juga menggunakan alat bantu tertentu untuk merusak kunci kendaraan, memanfaatkan kelengahan korban, dan memilih lokasi yang minim pengawasan. Hal ini membuat aparat penegak hukum harus terus menyesuaikan strategi penyelidikan dan pencegahan.

Kedua, pencurian kendaraan bermotor sering melibatkan jaringan. Pelaku yang tertangkap di lapangan belum tentu merupakan aktor utama. Dalam banyak kasus, kendaraan hasil curian segera dipindahkan, dijual, dibongkar, atau dipalsukan identitasnya. Apabila penegakan hukum hanya berhenti pada pelaku pencurian, maka rantai kejahatan belum sepenuhnya terputus. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pula kepada penadah, pembeli kendaraan hasil kejahatan, dan pihak-pihak yang membantu peredaran kendaraan hasil curian.

Ketiga, keterbatasan sarana pengawasan menjadi kendala penting. Tidak semua lokasi parkir, jalan lingkungan, atau kawasan permukiman memiliki kamera pengawas yang memadai. Minimnya penerangan, lemahnya pengawasan petugas parkir, dan tidak tertibnya sistem parkir dapat mempermudah pelaku melakukan aksinya. Dalam situasi seperti ini, pembuktian juga menjadi lebih sulit karena kurangnya rekaman visual atau saksi yang dapat membantu proses penyidikan.

Keempat, partisipasi masyarakat belum optimal. Sebagian masyarakat baru melapor setelah waktu yang cukup lama, tidak memiliki dokumen kendaraan yang lengkap, atau tidak dapat memberikan informasi awal yang memadai kepada aparat. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan lingkungan dan tidak aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Kondisi ini menyebabkan pencegahan kejahatan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Kelima, masalah residivisme juga menjadi tantangan. Beberapa pelaku pencurian kendaraan bermotor merupakan pelaku berulang yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan belum selalu menghasilkan efek jera atau perubahan perilaku. Oleh karena itu, sistem pemidanaan perlu didukung dengan pembinaan yang efektif, pengawasan terhadap mantan narapidana, dan penguatan aspek sosial-ekonomi agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan.

5. Analisis Perspektif Hukum Pidana terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam perspektif hukum pidana, efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku yang terbukti melakukan pencurian dapat diproses sesuai ketentuan pidana. Keadilan diperlukan agar hak korban diperhatikan, termasuk kemungkinan pengembalian kendaraan sebagai barang bukti. Kemanfaatan diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan serupa di masa mendatang.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor harus dilakukan secara proporsional. Pelaku pencurian biasa, pelaku pencurian dengan pemberatan, pelaku residivis, dan pelaku yang menjadi bagian dari jaringan terorganisasi tidak dapat diperlakukan sama. Pelaku yang menggunakan kekerasan, merusak, menggunakan alat khusus, atau bekerja sama dalam kelompok perlu dikenakan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat sesuai unsur perbuatannya. Dengan demikian, hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat.

Namun, pendekatan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, pemidanaan perlu dikombinasikan dengan pendekatan preventif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan patroli di wilayah rawan, pemasangan kamera pengawas, pendataan lokasi parkir, kerja sama dengan pengelola parkir, sosialisasi penggunaan kunci ganda, serta edukasi agar masyarakat tidak membeli kendaraan tanpa dokumen resmi. Tanpa pencegahan yang kuat, hukum pidana akan selalu bekerja setelah kejahatan terjadi.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung berada pada posisi yang relatif berjalan, tetapi masih perlu diperkuat. Penegakan hukum telah menunjukkan hasil melalui pengungkapan kasus dan pengamanan barang bukti. Akan tetapi, efektivitas secara menyeluruh masih menghadapi kendala pada aspek pencegahan, pengawasan, jaringan penadah, partisipasi masyarakat, dan potensi residivisme. Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum harus diarahkan pada model terpadu yang menggabungkan tindakan represif, preventif, dan partisipatif.

6. Upaya Penguatan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung, diperlukan beberapa upaya penguatan. Pertama, aparat penegak hukum perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan pencurian kendaraan bermotor. Pemetaan ini penting agar patroli dan pengawasan tidak dilakukan secara acak, tetapi berbasis pada data lokasi, waktu kejadian, dan pola modus pelaku.

Kedua, kepolisian perlu memperkuat pengungkapan jaringan penadah. Penindakan terhadap pelaku pencurian harus diikuti dengan penelusuran aliran kendaraan hasil curian. Penadah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kejahatan karena memberikan pasar bagi kendaraan hasil curian. Apabila jaringan penadah dapat diputus, maka insentif ekonomi bagi pelaku pencurian akan menurun.

Ketiga, pemerintah daerah dan pengelola ruang publik perlu meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Area parkir di pusat keramaian, kampus, pasar, rumah sakit, perkantoran, dan kawasan

permukiman perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan yang lebih baik. Pengelola parkir juga perlu memiliki standar keamanan, pencatatan kendaraan, dan tanggung jawab terhadap kendaraan yang dititipkan.

Keempat, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pencegahan. Edukasi hukum kepada masyarakat penting dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pencurian kendaraan bermotor bukan hanya urusan aparat, tetapi juga persoalan keamanan bersama. Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di tempat aman, segera melapor apabila terjadi kehilangan, serta tidak membeli kendaraan tanpa dokumen resmi.

Kelima, sistem pemidanaan perlu diarahkan agar tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan tindak pidana. Pembinaan terhadap pelaku perlu diperkuat agar pelaku tidak kembali menjadi residivis. Selain itu, penerapan pidana terhadap pelaku yang menjadi bagian dari jaringan terorganisasi perlu dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera dan memutus mata rantai kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung membutuhkan sinergi antara norma hukum pidana, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pengelola ruang publik, dan masyarakat. Hukum pidana memberikan dasar normatif untuk menindak pelaku, tetapi keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kecukupan sarana, ketepatan strategi pencegahan, dan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak serius terhadap keamanan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan Pasal 362 KUHP menjadi dasar pencurian biasa, sedangkan Pasal 363 KUHP dapat diterapkan apabila pencurian dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, seperti dilakukan secara bersama-sama, pada malam hari, atau dengan cara merusak maupun menggunakan alat tertentu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, penuntutan, hingga pemidanaan. Hal ini terlihat dari adanya pengungkapan kasus curanmor oleh aparat kepolisian, termasuk pengembalian kendaraan hasil kejahatan kepada pemilik yang sah. Namun, efektivitas penegakan hukum belum dapat dikatakan optimal karena angka pencurian kendaraan bermotor masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol di Kota Bandung. Pada tahun 2023, curanmor dilaporkan sebagai kasus kriminalitas dominan di Kota Bandung dengan 661 kasus, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor meliputi modus operandi pelaku yang semakin berkembang, adanya jaringan penadah, keterbatasan sarana pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta potensi residivisme. Dalam beberapa perkara, pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi melibatkan jaringan yang memiliki peran berbeda, mulai dari pelaku pencurian, pengawas situasi, penadah, hingga pihak yang membantu penjualan kendaraan hasil kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti pada penangkapan pelaku utama, tetapi juga harus diarahkan pada pemutusan jaringan kejahatan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat bergantung pada keterpaduan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat. Hukum pidana telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku, tetapi keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi aparat dalam menerapkan hukum, kecepatan merespons laporan, kemampuan mengungkap jaringan, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah kejahatan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung perlu diperkuat melalui pendekatan represif dan preventif secara seimbang.

Pendekatan represif dilakukan melalui penindakan tegas terhadap pelaku dan jaringan penadah, sedangkan pendekatan preventif dilakukan melalui peningkatan patroli, pemetaan wilayah rawan, pemasangan kamera pengawas, perbaikan sistem parkir, edukasi keamanan kendaraan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membeli kendaraan tanpa dokumen resmi. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, memulihkan rasa aman, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. JDIH BPK RI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Asas, teori, praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2016). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.
- Tribata News Polda Jawa Barat. (2024). *Polrestabes Bandung berhasil tangkap pelaku pencurian motor, 20 unit dikembalikan ke pemiliknya*. Tribata News Polda Jawa Barat.
- Tirto.id. (2024). *Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian dan unsur-unsurnya*. Tirto.id.
- SindoNews. (2023). *Curanmor dominasi kasus kriminalitas di Kota Bandung sepanjang 2023*. SindoNews.
- Pikiran Rakyat. (2023). *Data kasus kejahatan di Bandung 2023, didominasi curanmor*. Pikiran Rakyat.
- RRI. (2025). *Polisi ungkap curanmor di Bandung, 28 motor diamankan*. Radio Republik Indonesia.
- Detik Jabar. (2026). *90 motor curian di Bandung dikembalikan, warga bisa klaim di Polda Jabar*. Detik Jabar.